



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 155/103.33/DS/1997
Tanggal 12 November 1997

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/5120/421.1/IV/20

Kepada

Nama Lembaga : TK PGRI 54

NPSN : 20345568

NSS : -

Akreditasi : B

Alamat Lembaga : Jl Cumi-cumi Raya No.2

Kelurahan : Bandarharjo

Kecamatan : Semarang Utara

Badan Hukum : YPLP PGRI

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-9053.AHA.01.04.Tahun 2019

Semarang, 28 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN BAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19620503 198003 1 018



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA SEMARANG**
Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang Telp. 412180

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 155 /IQ3.33/DS/1997

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI 54 BANDARHARJO 01**

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca : Surat permohonan YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PGRI
Nomor : 5/PGRI 54/97 Tanggal 24 Agustus 1997.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PGRI
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada
butir a di atas, dipandang perlu memberi izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0125/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PGRI

Alamat : Jl. Cumi - cumi Raya No.2
Semarang.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK PGRI 54 BANDARHARJO 01
Alamat : Jl. Cumi - cumi Raya No.2
Kecamatan Semarang Utara
Semarang.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

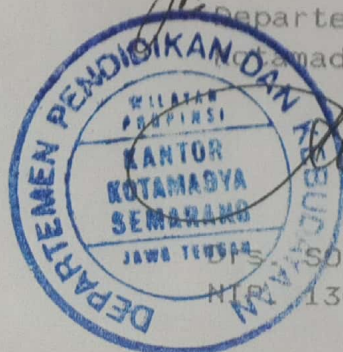
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Nopember 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Semarang



SOEKARDI
NIP. 130340674